



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 12.1/UN50/SP/VII/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA DOSEN
DI LUAR KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaan kegiatan Tridharma Dosen di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Dosen di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Pelaku Penelitian Universitas Bangka Belitung;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bangka Belitung;
14. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
15. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung;

16. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;
17. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Dosen di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 1 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,


IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Tridharma
Dosen di lingkungan Universitas
Bangka Belitung.

Nomor : 12.1/UN50/SP/VII/2022.

PEDOMAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA DOSEN
DI LUAR KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**



**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**



A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen dengan demikian memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas profesional dan keilmuan, baik di dalam maupun di luar kampus. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatur dalam tugas utama Dosen, yakni melaksanakan Tridharma, terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kerjasama yang semakin luas, Dosen dituntut untuk lebih fleksibel dalam melaksanakan tugas utamanya tanpa mengabaikan tugas utama yang menjadi tanggung-jawab di insitusi asalnya. Hal ini sejalan pula dengan tuntutan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang menempatkan kegiatan Dosen di luar kampus utama sebagai salah indikator yang dinilai. Penilaian ini tentu tidak lepas dari proses untuk mendorong penguatan peran Dosen di tengah-tengah masyarakat luas. Meski demikian, seiring dengan fleksibilitas dimaksud, tanggung jawab dan kinerja terhadap lembaga tetap menjadi perhatian utama, terutama kaitannya dengan pemenuhan tanggung jawab administrasi agar fleksibilitas tidak kemudian bias pada kinerja dan dukungan pada lembaga yang justru terabaikan. Kaitannya dengan hal tersebut, dibutuhkan pengaturan ketentuan yang lebih detil sebagaimana dituangkan dalam pedoman ini.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Pelaku Penelitian Universitas Bangka Belitung;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bangka Belitung;
14. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
15. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung;
16. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;
17. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung;

C. Tujuan Pengaturan

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur tertib administrasi, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Tridharma Dosen di Luar Kampus Universitas Bangka Belitung.

D. Ketentuan Pelaksanaan

1. Bentuk-bentuk kegiatan Tridharma Dosen di luar kampus
 - a. Mengajar di Perguruan Tinggi lain, baik negeri maupun swasta dengan akreditasi minimal setara dengan program studi Dosen untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) SKS setiap semester;
 - b. Mengisi kuliah umum sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester;
 - c. Menulis bersama (*joint publication*) karya ilmiah dalam bentuk serendah-rendahnya buku referensi, buku ajar, jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua), atau jurnal internasional bereputasi serendah-rendahnya Scopus Q4;

- d. Penelitian bersama (*joint research*) baik sebagai ketua maupun sebagai anggota di luar skim penelitian yang didanai dan dikelola melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
- e. Pengabdian bersama (*joint services*) baik sebagai ketua maupun sebagai anggota di luar skim penelitian yang didanai dan dikelola melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
- f. Menjadi tim ahli/tenaga ahli/tim pakar yang bersifat tetap untuk 1 (satu) periode tertentu serendah-rendahnya 1 (satu) semester di instansi pemerintah/semi pemerintah;
- g. Menjadi komisioner/pejabat publik di instansi lain;
- h. Menjadi tim ahli/tenaga ahli/tim pakar yang bersifat insidentil untuk 1 (satu) jenis kegiatan;
- i. Menjadi praktisi di dunia industri; dan
- j. Menjadi pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/*civil society*/non-pemerintah/asosiasi.

2. Prosedur pelaksanaan

- a. Dosen yang mengajar di perguruan tinggi lain :
 - 1) Dosen wajib memasukkan satuan kredit semester (SKS) mengajar di Perguruan Tinggi lain ke dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Beban Kerja Dosen (BKD) dengan kewajiban pembayaran honorarium mengajar pada Perguruan Tinggi pengguna, baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. SKS sebagaimana dimaksud tidak dapat diklaim dalam perhitungan kelebihan jam mengajar.
 - 2) Mengajar di Perguruan Tinggi lain dibatasi sebanyak-banyaknya 3 SKS per semester.
 - 3) Dosen melalui Ketua Jurusan dan Dekan menyampaikan rekapan disertai jadwal Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perkuliahan dimulai pada semester berjalan di Universitas Bangka Belitung.
 - 4) Dosen yang mengajar di dalam jam kerja wajib tetap melaksanakan presensi kedatangan maupun kepulangan sesuai dengan ketentuan dan dalam hal lebih atau kurang dari ketentuan jam minimal pada hari yang sama maka wajib mengisi kartu kuning sesuai ketentuan dan dikumpulkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya.
 - 5) Dalam hal Dosen melaksanakan pengajaran di luar daerah, maka Dosen yang bersangkutan dapat berangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ditambah 1 (satu) hari keberangkatan dan 1 (satu) hari kepulangan dengan penerbitan surat tugas serendah-rendahnya dari Dekan/WR 1 yang diajukan minimal 5 (lima) hari kerja sebelum keberangkatan. Surat tugas dilaporkan sebagai ketidakhadiran berdasarkan penugasan pada aplikasi *greatday*. Dalam hal ini, uang kehadiran tidak dapat dibayarkan.
 - 6) Dosen wajib memastikan bahwa Perguruan Tinggi luar pengguna memasukkan nama Dosen yang mengajar ke dalam Siakad Perguruan Tinggi yang dituju dan wajib dilaporkan dalam portal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Dalam hal Perguruan

Tinggi luar pengguna tidak dapat memasukkan nama yang bersangkutan ke Portal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), maka Dosen yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajar di Perguruan Tinggi tersebut pada semester berikutnya. Tim Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Bangka Belitung akan melakukan pengecekan secara rutin.

b. Mengisi kuliah umum di Perguruan Tinggi lain :

- 1) Dosen yang akan mengisi kuliah umum di tempat lain mengajukan surat penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serendah-rendahnya Dekan dalam hal tidak berkonsekuensi pada RKA-KL dan serendah-rendahnya Wakil Rektor dalam hal berkonsekuensi pada RKA-KL. Penugasan dimaksud adalah penugasan yang dianggap sebagai ketidakhadiran dan dilaporkan dalam aplikasi *greatday*.
- 2) Pembiayaan perjalanan dan honorarium Dosen yang mengisi kuliah umum dibebankan kepada Perguruan Tinggi pengguna, kecuali diprogramkan dan teranggarkan dalam RKA-KL unit kerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- 3) Dosen yang mengisi kuliah umum agar melaporkan pelaksanaan kuliah umum kepada Dekan dengan ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemasiswaan sekurang-kurangnya terdiri atas (a) pengantar laporan, (b) surat undangan/SK Narasumber/Piagam, dan (c) Surat Tugas pimpinan unit kerja, selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kuliah umum.

c. Menulis Bersama, Meneliti Bersama, dan Mengabdikan Bersama :

- 1) Menulis bersama, meneliti bersama, dan mengabdikan bersama harus dituangkan dalam bentuk SK Tim serendah-rendahnya Ketua/Sekretaris LPPM, baik di tempat mitra maupun Universitas Bangka Belitung dengan jumlah anggota minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Kegiatan ini bukan bagian dari penelitian dan pengabdian yang dibiayai internal Universitas Bangka Belitung.
- 2) Dalam rangka kepentingan menulis, meneliti, dan mengabdikan bersama dengan Dosen pada Perguruan Tinggi lain, Dosen dapat mengajukan penugasan untuk menggali data, berdiskusi, turun ke lapangan, dan kegiatan lainnya untuk waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) kali penugasan dan maksimal 2 (dua) kali penugasan dalam 1 (satu) semester. Penugasan sebagaimana dimaksud yang tidak menggunakan RKA-KL adalah penugasan yang dianggap sebagai *work from anywhere*, disesuaikan kebutuhan dan dianggap sebagai kehadiran.
- 3) Dosen mengajukan surat tugas yang diterbitkan serendah-rendahnya oleh Ketua LPPM paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) Tim, proposal dan jadwal harian yang disahkan oleh Ketua atau sekretaris LPPM. Karena pertimbangan tertentu berdasarkan telaah LPPM, usulan penugasan dapat tidak disetujui.

Tinggi luar pengguna tidak dapat memasukkan nama yang bersangkutan ke Portal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), maka Dosen yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajar di Perguruan Tinggi tersebut pada semester berikutnya. Tim Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Bangka Belitung akan melakukan pengecekan secara rutin.

b. Mengisi kuliah umum di Perguruan Tinggi lain :

- 1) Dosen yang akan mengisi kuliah umum di tempat lain mengajukan surat penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serendah-rendahnya Dekan dalam hal tidak berkonsekuensi pada RKA-KL dan serendah-rendahnya Wakil Rektor dalam hal berkonsekuensi pada RKA-KL. Penugasan dimaksud adalah penugasan yang dianggap sebagai ketidakhadiran dan dilaporkan dalam aplikasi *greatday*.
- 2) Pembiayaan perjalanan dan honorarium Dosen yang mengisi kuliah umum dibebankan kepada Perguruan Tinggi pengguna, kecuali diprogramkan dan teranggarkan dalam RKA-KL unit kerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- 3) Dosen yang mengisi kuliah umum agar melaporkan pelaksanaan kuliah umum kepada Dekan dengan ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemasiswaan sekurang-kurangnya terdiri atas (a) pengantar laporan, (b) surat undangan/SK Narasumber/Piagam, dan (c) Surat Tugas pimpinan unit kerja, selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kuliah umum.

c. Menulis Bersama, Meneliti Bersama, dan Mengabdikan Bersama :

- 1) Menulis bersama, meneliti bersama, dan mengabdikan bersama harus dituangkan dalam bentuk SK Tim serendah-rendahnya Ketua/Sekretaris LPPM, baik di tempat mitra maupun Universitas Bangka Belitung dengan jumlah anggota minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Kegiatan ini bukan bagian dari penelitian dan pengabdian yang dibiayai internal Universitas Bangka Belitung.
- 2) Dalam rangka kepentingan menulis, meneliti, dan mengabdikan bersama dengan Dosen pada Perguruan Tinggi lain, Dosen dapat mengajukan penugasan untuk menggali data, berdiskusi, turun ke lapangan, dan kegiatan lainnya untuk waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) kali penugasan dan maksimal 2 (dua) kali penugasan dalam 1 (satu) semester. Penugasan sebagaimana dimaksud yang tidak menggunakan RKA-KL adalah penugasan yang dianggap sebagai *work from anywhere*, disesuaikan kebutuhan dan dianggap sebagai kehadiran.
- 3) Dosen mengajukan surat tugas yang diterbitkan serendah-rendahnya oleh Ketua LPPM paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) Tim, proposal dan jadwal harian yang disahkan oleh Ketua atau sekretaris LPPM. Karena pertimbangan tertentu berdasarkan telaah LPPM, usulan penugasan dapat tidak disetujui.

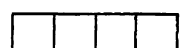
- 4) Pembiayaan perjalanan dalam rangka menulis bersama, meneliti bersama, dan mengabdikan bersama dibebankan pada anggaran program kerja bersama.
 - 5) Output kegiatan menulis bersama, meneliti bersama, dan mengabdikan bersama baik dalam bentuk draft atau publikasi harus disampaikan selambat-lambatnya pada masa pelaporan BKD kepada Dekan dan LPPM dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Tim IKU akan memantau dan dalam hal tidak melaporkan, maka Dosen yang bersangkutan tidak boleh mengajukan kegiatan yang sama paling singkat 4 (empat) semester.
- d. Menjadi Tim Ahli/Tenaga Ahli/Tim Pakar yang bersifat tetap untuk 1 (satu) periode tertentu serendah-rendahnya 1 (satu) semester di instansi pemerintahan/semi pemerintah :
- 1) Dosen wajib melaporkan penunjukannya kepada Pimpinan Universitas u.p Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melalui Dekan dengan melampirkan surat penunjukannya.
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen dimaksud wajib mengajukan surat tugas serendah-rendahnya Dekan untuk setiap perjalanan yang meninggalkan kampus untuk selama-lamanya 5 (lima) hari kerja setiap bulan dan diberikan maksimal 6 x (enam kali) dalam 1 (satu) semester. Penugasan dimaksud dianggap sebagai ketidakhadiran karena penugasan yang dilaporkan dalam aplikasi *greatday*. Biaya perjalanan dinas menjadi beban yang bersangkutan/instansi pengguna.
 - 3) Dalam hal berdasarkan evaluasi rekaman kehadiran Dosen yang bersangkutan melebihi batas waktu yang telah diberikan, maka Dosen yang bersangkutan akan diusulkan untuk bertugas penuh pada instansi dimaksud dan dibebaskan dari kewajiban Tridharma.
- e. Menjadi Komisioner/Pejabat Publik di instansi lain :
- 1) Dosen wajib melaporkan penunjukannya kepada Pimpinan Universitas u.p Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui Dekan dengan melampirkan surat penunjukannya.
 - 2) Dosen dimaksud diusulkan ditetapkan dalam surat keputusan penugasan oleh Rektor dan kepada yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban Tridharma dan hak keuangan selama bertugas.
 - 3) Setelah melaksanakan tugas, yang bersangkutan akan diaktifkan kembali dalam surat keputusan rektor.
- f. Menjadi Tim ahli/tenaga ahli/tim pakar yang bersifat insidentil untuk 1 jenis kegiatan:
- 1) Dosen yang menjadi tim ahli/tenaga ahli/tim pakar yang bersifat insidentil untuk 1 jenis kegiatan tertentu wajib melaporkan penunjukannya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Kemahasiswaan melalui Dekan dengan melampirkan surat penunjukannya.

- 2) Dosen dimaksud dapat mengajukan penugasan perjalanan untuk kepentingan yang menunjang penunjukannya sesuai kebutuhan dan penugasan dimaksud dianggap sebagai ketidakhadiran karena penugasan yang dilaporkan pada aplikasi *greatday*.
 - 3) Pembiayaan sehubungan dengan penunjukkan dan penugasan dimaksud menjadi beban instansi pengguna.
- g) Menjadi Praktisi di dunia industri :
- 1) Menjadi praktisi di dunia industri antara lain sebagai Konsultan pada perusahaan, mendirikan perusahaan mandiri/bersama, dan *start up* industri.
 - 2) Dosen yang menjadi praktisi di dunia industri paruh waktu wajib melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Dekan dengan melampirkan bukti yang sah.
 - 3) Dosen dimaksud dapat mengajukan penugasan perjalanan untuk kepentingan yang menunjang penunjukannya sesuai kebutuhan dan penugasan dimaksud dianggap sebagai ketidakhadiran karena penugasan yang dilaporkan pada aplikasi *greatday*.
 - 4) Dalam hal Dosen yang bersangkutan menjadi praktisi secara penuh waktu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- h) Menjadi pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/*civil society*/non-pemerintah/asosiasi/industri.
- 1) Dosen yang menjadi pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/*civil society*/organisasi non-pemerintah/asosiasi/industri adalah bagian kiprah dan kepemimpinan di luar Perguruan Tinggi yang berkorelasi dengan Tridharma perguruan tinggi dan karenanya Dosen wajib melaporkan penunjukkan dirinya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Dekan. Pelaporan dimaksud melampirkan surat keputusan penunjukkan dan agar dilaporkan kembali dalam hal terjadi pemberhentian/perubahan/perpanjangan penunjukkan.
 - 2) Dosen yang bersangkutan dapat mengajukan penugasan untuk kepentingan perjalanan/kegiatan untuk menunjang tugas organisasi dan penugasannya dianggap sebagai ketidakhadiran dan dilaporkan melalui *greatday*.
 - 3) Pembiayaan atas penugasan sepenuhnya menjadi tanggungan instansi pengguna.

E. Pelaporan dan Pengawasan

1. Setiap Dosen yang melaksanakan kegiatan Tridharma di luar kampus wajib memenuhi ketentuan dalam rangka mendorong tertib administrasi, rekam jejak penugasan, dan klaim penugasan untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumentasi akreditasi unit kerja.



2. Kegiatan Tridharma di luar kampus harus didukung oleh kerja sama kelembagaan dalam bentuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Pimpinan unit kerja agar memastikan dukungan kerja sama dimaksud dan melaporkannya pada pimpinan universitas yang membidangi.
3. Setiap unit kerja wajib mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tridharma Dosen di luar kampus dan memiliki rekam jejak administrasi yang baik dalam pelaksanaannya.
4. Dosen yang tidak melaporkan catatan kegiatan Tridharma di luar kampus dan meninggalkan tugas tanpa mengikuti ketentuan pada pedoman ini akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) bersama-sama dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) agar melakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan ini.
6. Beban SKS kegiatan Tridharma di luar kampus mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Pedoman Operasional BKD.

F. Penutup

Kegiatan Tridharma di luar kampus bagi Dosen adalah sebuah kebutuhan, namun selama ini sering tidak tercatat sehingga tidak terdata. Dalam rangka mendorong aktivitas yang lebih terlembaga, ketentuan ini disusun sebagai pedoman bersama.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 1 Juli 2022


REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,
IBRAHIM
NIP 198104102012121001